



PUTUSAN

Nomor118/Pdt.G/2016/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUMINI** : Umur ± 66 tahun, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dasan Lian Lauk, Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **SOHRATUL AINI** : Umur ± 39 tahun, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dasan Lian Lauk, Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **SRIATUN** : Umur ± 30 tahun, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jerian, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jamaludin** umur ± 31 tahun, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dasan Lian Lauk, Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, bertindak untuk diri sendiri dan untuk dan atas nama Para Penggugat berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal **8 November 2016**, Nomor: **W25-U4/392/HT.08.01.SK/VI/2016**, yang selanjutnya disebut sebagai pihak

Kuasa Para Penggugat;

LAWAN

1. **INAQ TOHRI** : Umur \pm 55 tahun, perempuan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **AWALUDIN** : Umur \pm 35 tahun, laki-laki. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **TAHIRUDIN** : Umur \pm 33 tahun, laki-laki. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **ZAENAL ABIDIN** : Umur \pm 21 tahun, laki-laki, Nomor 1, 2, 3, dan 4 bertempat tinggal di Dasan Lian Daya, Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **H. SULIHI** : laki-laki, bertempat tinggal di Dasan Lian Barat, Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat V memberikan kuasa kepada **Sabri. S.H.**, Advokad/Pengacara beralamat di jalan raya Rempung-Pringgasela (Sinar Sari) Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2016 yang

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Desember 2016. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat V**;

6. CIAH ALS AMAQ HAR : laki-laki, bertempat tinggal di Dasan Lian Daya, Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. INAQ HERSI : Umur \pm 47 tahun, perempuan, bertempat tinggal di Dasan Lian Lauq, Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. SAHIBUN ALIAS IBUN : Umur \pm 47 tahun, laki-laki, semula bertempat tinggal di Dasan Lian Lauq, Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia tidak diketahui alamat pasti. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 09 Nopember 2016 dengan register nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel;

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa ParaPenggugat, Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat V dan Tergugat VI hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Anton Budi Santoso. S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat bernama LOQ SEMAN Alias AMAQ SAHRAH yang tinggal di Dasan Lian Utara, Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dan telah meninggal dunia pada tahun 2012;
2. Bahwa selain meninggalkan anak keturunan tersebut orang tua kami juga meninggalkan harta benda berupa tanah asal Rau (Ladang) sekarang sudah menjadi tanah sawah yang terletak di Subak Meloang 2, dengan luas ± 1.230 Ha (Satu Hektar 23 are) yang terletak Dusun Dasan Lian Utara, Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas sebagai berikut :
Sebelah Barat : Sawah Amaq Ratminah dan sawah Amaq Nuredah;
Sebelah Utara : Ladang Amaq Artatul Hasanah dan Haji Sulihi ;
Sebelah Timur : Jalan ke Al Prapa;
Sebelah Selatan : Sawah Papuk Nasehat, Amaq Hirsul dan Inaq Caeng.

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang sekarang disebut sebagai : **OBYEK SENGKETA**

3. Bahwa obyek sengketa semula dikuasai/dikerjakan sendiri oleh orang tua kami dan kemudian disuruh saudaranya yang bernama LOQ KATANG ALS. AMAQ MUIN untuk mengerjakannya;
4. Bahwa pada tahun 2005 tanah obyek sengketa digugat oleh orang yang bernama **BADIYAH ALIAS HAJI AWALUDIN** dengan perkara Nomor : 46/Pdt.G/2005/PN.Sel. dengan dalil bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya **BADIYAH ALIAS HAJI AWALUDIN** dimana perkaranya tersebut **BADIYAH ALIAS HAJI AWALUDIN** dimenangkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
5. Bahwa dalam perkara tersebut orang tua kami LOQ SEMAN Alias AMAQ SAHRAH orang yang berhak tidak ikut digugat;
6. Bahwa obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan sebagian oleh CIAH Alias AMAQ AR karena dapat beli dari anak – anak Almarhum **BADIYAH ALIAS HAJI AWALUDIN (Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4)** dan sebagian dikuasai oleh **H. SULIHI (Tergugat 5)**;
7. Kami Para Penggugat pernah berusaha secara kekeluargaan, bahkan lewat Desa untuk meminta obyek sengketa tersebut kepada Para Tergugat agar obyek sengketa bisa dikembalikan kepada kami, akan tetapi Para Tergugat tidak mau;
8. Atas uraian gugatan kami, kami mohon diberikan putusan sebagai berikut:
 - a) Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 - b) Menetapkan bahwa LOQ SEMAN Alias AMAQ SAHRAH meninggal dunia pada tahun 2012, dan Para Penggugat adalah ahli waris

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



pengganti dari LOQ SEMAN Alias AMAQ SAHRAH (+) yang berhak terhadap tanah sengketa;

- c) Menyatakan hukum tanah sengketa adalah tanah milik LOQ SEMAN Alias AMAQ SAHRAH (+) yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat;
- d) Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
- e) Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak terhadap tanah sengketa beserta apa saja yang ada di atasnya untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);
- f) Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
- g) Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat III** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya dengan ini tergugat III menolak dan berkeberatan atas isi dan maksud gugatan Penggugat tsb. atas tanah objek sengketa perkara ini sebab dalil-dalil gugatan para Penggugat semua tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;



2. Bahwa hal yang sebenar benarnya terjadi sesuai fakta kejadiannya yang akan menjadi fakta hukum perkara ini adalah berdasarkan bukti bukti dan saksi saksi yang ada yang dapat kami ajukan sebagaimana sepatutnya nanti yaitu antara lain;

Bahwa awal perkara tanah sengketa seluas 1,230 Ha. yang dijadikan obyek sengketa pula dalam perkara ini adalah berdasarkan kemenangan perkara dari ayah kandung Tergugat 2,3,4/suami Tergugat 1 Inaq Tohri yaitu bernama Badiyah alias Haji Awaludin (+), berupa bukti :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Selong tingkat pertama pada hari kamis tanggal 23 Pebruari 2006 No. 46/Pdt.G/2005/PN.SEL. yang pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat Badiyah alias Haji Awaludin (Penggugat tsb. di menangkan atas tanah sengketa seluas 1.230 Ha. di Subak Meloang II Dusun Dasan Lian Daya yang di gugatnya yang pada waktu itu sebagai Pihak Tergugat adalah Loq Katang alias Amaq Mu'in, Amaq Sulihi alias Haji Muhammad Suluhudin, Inaq Pudir dan Pemda Lombok Timur, Cq. Camat Aikmel, Cq. Kepala Desa Aikmel Utara, Cq. Kadus Dasan Lian Daya)
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tingkat banding pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2006 No. 50/PDT/2006/PT.MTR. yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Pebruari 2006 No. 46/Pdt.G/2005/PN.SEL. tsb.
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2008 No. 557 K/PDT/2007 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Loq Katang alias Amaq Mu'in tsb.



d. Berita Acara Eksekusi (pengosongan) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 No. 9/Pdt.G/BA.EKS/2010/PN.SEL. sebagai pelaksanaan dari putusan putusan perkara tsb. diatas ;

e. Surat Pernyataan Perjanjian yang di buat oleh Amaq Sulihi alias Haji Muhammad Suluhudin dan Loq Seman alias Amaq Sarah tertanggal 15 Juli 2010 di hadapan pihak yang menang (Badiyah alias Haji Awaludin/Awaludin dkk.) dan Kepala Desa Aikmel Utara yang pada pokoknya menyatakan akan menyerahkan kepada pihak ke 2 Awaludin dkk. setelah tanaman padi dan jagung di panen dan tidak akan masuk lagi terhadap obyek tanah sengketa dan apabila kami masuk lagi bersedia untuk di proses hukum/dipenjara) dan yang ternyata sampai dengan sekarang tetap menguasainya sebagian yaitu seluas \pm 7.527 M2. dan tidak mau menyerahkan kepada pihak yang menang (Awaludin dkk.) sehingga akibat hal tsb. Pihak Penggugat yang menang Awaludin dkk. baru menguasai seluas 4.773 M2. dari tanah obyek sengketa seluas 1.230 Ha. tsb.

(Ternyata dalam gugatannya halaman 2 No. 4 pada point dasar gugatan tsb. oleh Para Penggugat telah sama mengakui dan membenarkan tentang adanya putusan putusan perkara awal tsb. di mana Pihak Penggugat Badiyah alias Haji Awaludin di akui dan dibenarkan sebagai pihak yang menang – dimana pengakuan dan membenaran tsb. adalah sesuai Pasal 311 R.Bg, Pasal 1923, 1925 KUHPerdara maupun Pasal 313 R.Bg dan Pasal 1926 KUHPerdara);

3. Bahwa sebelum eksekusi/pelaksanaan putusan putusan perkara tsb. terjadi (15 Juli 2010) ternyata oleh orang bernama **LOQ SEMAN alias AMAQ SARAH tsb. (orang tua Para Penggugat sekarang)** melalui

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdara Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



kuasa hukumnya Advokat dan Konsultan Hukum Burhanudin, SH. Dan Sulaiman, SH. di Mataram telah mengajukan gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (DERDEN VERZET) tertanggal 22 Juni 2009 Register Perdata Pengadilan Negeri Selong No. 47/Pdt.Plw/2009/PN.SEL. melawan Badiyah alias Haji Awaludin/atau ahli warisnya yaitu Inaq Tohri dan Tergugat 1,2,3 sebagai anak anak kandungnya, Loq Katang alias Amaq Mu'in, Amaq Sulihi alias Haji Muh. Suluhudin, Inaq Pudir sebagai Pihak Terlawan 1 s/d. 4 dan Pemda Lotim Cq Camat Aikmel Cq. Kepala Desa Aikmel Utara Cq. Kadus Dasan Lian Daya sebagai Pihak Turut Terlawan. tentang obyek sengketa perkara ini juga seluas 1.230 Ha. di Subak Meloang II wilayah Dusun Dasan Lian Daya tsb.

Terhadap gugatan perlawanan tsb. juga telah mendapatkan putusan putusan peradilan yang sama telah berkekuatan hukum tetap, yaitu antara lain :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Selong tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 No. 47/Pdt.Plw/2009/PN.SEL. yang pada pokoknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak beralasan dan menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram di tingkat banding tanggal 8 Maret 2010 No. 31/PDT /2010/PT.MTR. yang pada pokoknya menguatkan putusan pengadilan Negeri Selong yang di mohonkan banding tsb. dan tetap menyatakan menolak Perlawanan Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 No. 2207 K/PDT/2010 yang pada pokoknya

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



menolak permohonan kasasi dari Pelawan/Pemohon Kasasi Loq Seman alias Amaq Sarah tsb.

4. Bahwa setelah adanya eksekusi pelaksanaan putusan putusan tsb. diatas maupun putusan putusan perkara perlawanan tsb. ternyata oleh Seman alias Amaq Sahrah dan Asih alias Amaq Sulihi alias Haji Muh. Suluhudin tetap menguasai dan mempertahankan tanah sengketa serta masuk ngeregah di atas tanah sengketa seluas 1.230 Ha. tsb. secara paksa dan melawan hukum yang kejadiannya pada bulan Juni 2010 pada saat Badiyah alias Haji Awaludin (ayah Tergugat 1,2,3/suami Inaq Tohri telah meninggal dunia tanggal 24 Pebruari 2007) sehingga karena itu Tergugat 1 Awaludin melaporkan perbuatan mereka tsb. ke Polres Lombok Timur sebagai perbuatan tindak pidana pengeregahan Pasal 61 UU No. 51 tahun 1960 sesuai tanda bukti laporan Pelapor Awaludin tanggal 22 Maret 2011 No. TBL/211a/III/2011/NTB/Res.Lotim dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari Kasat Reskrim Polres Lombok Timur tertanggal 29 Maret 2011 No. Res.1.2/241/III/2011/Reskrim;

Dan terhadap laporan tsb. telah di tindak lanjuti sampai Kejaksaan Negeri Selong dan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sesuai putusan pidana perkara tsb.tanggal 1 April 2011 No. 89/PID.RING/2011/PN.SEL. yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa 1 Seman alias Amaq Sahrah dan Terdakwa 2 Asih alias Haji Suluhudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengerjakan tanah orang lain tanpa ijin, Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tsb. di atas masing masing dengan pidana penjara selama 1 bulan serta Menetapkan bahwa pidana tsb. tidak akan di

Halaman 10 dari 36Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



jalankan jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena para Terdakwa di persalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang di tentukan sebelum masa percobaan berakhir selama 3 (tiga) bulan;

Tetapi ternyata sampai dengan sekarang Asih alias Amaq Sulihi alias Haji Muh. Suluhudin tsb. tetap menguasai dan mempertahankan sebagian dari luas tanah sengketa 1.230 Ha. (yaitu \pm seluas 7.527 M2. tsb.) karena itu Tergugat 1,2,3,4 Inaq Tohri dkk. tetap akan menggugat pidana maupun perdata kepada Haji Muh. Suluhudin tsb.

- 5. Bahwa sebagaimana dasar gugatan perdata Para Penggugat halaman 2 point No. 1 Jamaludin dkk. tsb. tanggal 8 Nopember 2016 Reg. No. 118/Pdt.G/2016/PN.SEL. secara tegas mengakui, bahwa Para Penggugat Jamaludin, Sumini, Sohratul Aini dan Sriatun adalah anak kandung dari loq Seman alias Amaq Sahrah (yaitu Pihak pelawan tsb. diatas/atau Pihak Terlapor/Terpidana tsb. diatas) maka jelas gugatan perkara tsb. sekarang adalah sebagai gugatan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab telah terjadi perkara perkara sebelumnya terhadap obyek sengketa yang sama yang di lakukan orang tua Para Penggugat sekarang bernama loq Seman alias Amaq Sahrah tsb.**
- 6. Bahwa terhadap perkara sekarang sebagai logika hukumnya, fakta hukumnya maupun fakta kejadiannya sepatutnya dapat di katakan *Ne Bis In Idem* (Exceptio Res Judicata) yaitu terjadi sebagai kasus perkara yang sama yang telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah di jatuhkan putusan, serta putusan tsb. telah memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagaimana telah di uraikan di atas) maka terhadap kasus**



perkara ini tidak boleh lagi di ajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

7. Bahwa bukti melekatnya Ne Bis In Idem tsb. adalah sudah termasuk sebagaimana yang di syaratkan pasal 1917 KUHPerdara sebab terbukti bahwa soal yang di tuntutan adalah sama, tuntutan di dasarkan atas alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhdap pihak pihak yang sama dan di dalam hubungan yang sama pula (yaitu menyangkut tanah obyek sengketa Subak Meloang II Dusun Dasan Lian Utara seluas 1.230 Ha. tsb.) yang menunjukkan fakta hukum bahwa:

a. Apa yang di gugat sekarang sudah pernah di perkarakan sebelumnya yang artinya telah di ajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah di perkarakan sebelumnya (yang pengajuannya bisa dari Pihak Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat) – Vide putusan MA RI No. 1743 K/PDT/1983 yang menjelaskan bahwa kalau putusan sebelumnya tidak ada pihak yang mengajukan banding sehingga putusan tsb. telah berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya terjadi gugatan baru dengan pihak pihak, obyek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara sebelumnya maka gugatan Penggugat dalam perkara sekarang merupakan perkara yang bersipat Ne Bis In Idem dan karena itu gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima;

b. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga baik perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat tsb. disamping adanya faktor kesamaan pihak juga ada faktor kesamaan obyek sengketa yang telah di beri status tertentu oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yaitu menyangkut tanah Subak

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



Meloang II seluas 1.230 Ha. yang telah di selesaikan tuntas sesuai bukti bukti perkara ini maupun perkara sebelumnya) – Vide putusan MA RI No. 647 k/Sip/1973 dan No. 588 K/Sip/1973 yaitu karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan tsb. maka gugatan di nyatakan tidak dapat diterima;

- c. Putusan Putusan Lembaga Peradilan dari perkara tsb. diatas sehubungan perkara ini adalah telah bersifat positif yaitu dalam pertimbangan dan diktum putusannya telah menentukan dengan pasti setatus dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang di sengketakan yaitu dengan secara tegas telah menyatakan yang pada pokoknya:

Mengabulkan gugatan penggugat/dan atau menolak perlawanan Pelawan;

Yang berarti pula dalam perkara terdahulu terhadap penjatuhan putusan positif di maksud mengakibatkan apa yang di sengketakan sudah bersifat *litis finri oppertet* yaitu masalah yang di sengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir, pasti, tetap dan mengikat baik terhadap para pihaknya maupun para ahli warisnya/anak anak kandungnya;

- d. Subyek atau pihak yang berperkara sama yaitu subyek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang di ajukan kemudian adalah sama, yang dianggap sama pihaknya yaitu sama orang orang yang mendapatkan hak dari putusan terdahulu berdasarkan titel umum dari



pihak yang berperkara yaitu terhadap ahli waris/anak anak kandung
Loq Seman alias Amaq Sahrah tsb.

e. adalah sama pula orang yang mendapatkan hak berdasarkan titel
khusus dari pihak yang berperkara ;

f. Obyek gugatan sama yaitu sesuai pasal 1917 KUHPerdara dalam
perkara ini yang di mohonkan kasasi, terhadap obyek gugatan dalam
perkara terdahulu dengan yang belakangan adalah sama (Vide putusan
MA RI No. 647 K/Sip/1973 yaitu menentukan ada tidaknya Ne Bis In
Idem dalam suatu gugatan tidak ditentukan oleh syarat pihak saja,
tetapi terutama di tentukan oleh obyek yang sama (yang artinya
menyangkut pula tanah di Orong Meloang II wilayah Dusun Dasan Lian
Utara seluas 1.230 Ha. tsb.);

8. Sehingga penguasaan Tergugat 1,2,3,4 sekarang di atas
sebagian/pecahan tanah obyek sengketa adalah sah dan berdasarkan
hukum, bukan atas dasar perbuatan melawan hukum dan sudah
berdasarkan putusan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap
maupun berita acara eksekusi/pelaksanaan putusan putusan tsb. yang
sah sehingga sah dan benar pula jual beli yang terjadi antara Inaq Tohri
dkk. (Tergugat 1,2,3,4) dengan Tergugat 6 Amaq Artatul Hasanah tsb.
(bukan bernama Ciaha alias Amaq Har);

- Sebab sebagian dari tanah obyek sengketa tsb. yaitu sesuai tercantum
dalam SPPTnya No. 52.03.090.007.033-0009.0 atas nama Inaq Tohri
adalah seluas 6.273 M2. pada pecahan sebelah timur;
- Yang kemudian oleh Tergugat 1,2,3,4 Inaq Tohri dkk. pada tahun 2013
telah di jual kepada Tergugat 6 Amaq Artatul Hasanah Dasan Lian
Daya yang pada saat pengukuran tanah tsb. hanya berluas 4.773 M2.

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



(sesuai surat jual belinya yang tidak sesuai dengan luas yang ada pada SPPT tsb.);

- Sedangkan sebagiannya lagi pada pecahannya sebelah barat seluas \pm 7.527 M2. dikuasai oleh Amaq Sulihi alias Haji Muhamad Suluhudin **(bukan bernama Haji Sulhi)** atas dasar tidak di penuhinya Berita Acara Eksekusi Tanah Sengketa seluas 1.230 Ha. Tanggal 15 Juli 2010 No. 9/Pdt.G/BA.EKS/2010/PN.SEL. dan Surat Pernyataan Perjanjian Penyerahan tanggal 15 Juli 2010 (yang pada pokoknya menyatakan akan menyerahkan kepada pihak ke 2 Awaludin dkk. setelah tanaman padi dan jagung di panen dan tidak akan masuk lagi terhadap obyek tanah sengketa dan apabila kami masuk lagi bersedia untuk di proses hukum/dipenjara) dan yang ternyata sampai dengan sekarang tetap menguasainya dan tidak mau menyerahkan kepada pihak yang menang (Inaq Tohri/Awaludin dkk./istri dan anak anak Penggugat asal bernama Badiyah alias Haji Awaludin meninggal dunia hari sabtu tanggal 24 Pebruari 2007 pada saat pemeriksaan perkara ini berada di tingkat kasasi);

Sehingga atas dasar itu pula kembali kepada uraian di atas maka putusan putusan perkara yang sama tsb. diatas yang sangat berhubungan erat dengan perkara gugatan sekarang maupun surat surat yang timbul dari padanya tentang penguasaan sebagian dari tanah obyek sengketa milik Tergugat I, II, III, IV Inaq Tohri dkk. tsb. maupun yang telah di jual kepada Tergugat VI Amaq Artatul Hasanah adalah sudah benar, sudah sah dan sudah berdasarkan hukum dan yang sekarang adalah sudah merupakan:



AKTE OUTHENTIK sesuai Pasal 285 R.Bg.Pasal 165 HIR. Pasal 1867, 1868, 1870 KUH Perdata yaitu berupa Surat yang dibuat menurut ketentuan Undang Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan kedua ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya tentang segala yang tersebut didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu, sebagai bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya ;

Bahwa pada akhirnya berdasarkan hal hal terurai di atas maka dengan ini Tergugat III Muhammad Tahir (bukan bernama Tahirudin) mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima jawaban Tergugat III dalam perkara ini untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Para Penggugat tanggal 8 Nopember 2016 Reg. Perdata No. 118/Pdt.G/2016/PN.SEL. dalam perkara ini untuk seluruhnya;
- Atau menjatuhkan putusan lain dengan menyatakan hukum gugatan para Penggugat tidak dapat di terima;
- Membebaskan biaya biaya yang timbul akibat sengketa ini kepada pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut **Kuasa Hukum Tergugat V** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



1. Bahwa Tergugat 5 tetap pada dalil-dalil jawaban di bawah ini dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat V ;
2. Bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai perkara Ne Bis In Idem dengan alasan obyek sengketa pernah menjadi obyek perkara perlawanan Nomor 47/Pdt.Plw/2009/PN.Sel., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 131/Pdt/2010/PT.MTR, Jo Putusan MA RI Nomor 2207 K/Pdt/2010 telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa benar AMAQ MUIN telah menguasai bagian tanah obyek sengketa seluas 76 are yang merupakan bagian dari tanah sengketa seluas 12000 M2 **entah dengan cara apa HAJI AWALUDIN menguasai tanah seluas 76 are yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 6 ;**
4. Bahwa terhadap bagian dari tanah obyek sengketa yang luasnya \pm 44 are yang sekarang dikuasai oleh Tergugat V diperoleh dari orang tuanya yang bernama AMAQ KIDOK dan pengelolaannya dilakukan secara terus menerus sampai dengan saat ini yang dilanjutkan oleh Tergugat V ;
5. Bahwa oleh karena penguasaan bagian dari tanah obyek sengketa seluas \pm 44 are oleh Tergugat V atas dasar diperoleh dari orang tuanya yang bernama AMAQ KIDOK, sehingga segala perbuatan hukum baik menguasai mengelola maupun menggadai kepada pihak ke 3 adalah syah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat V mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



1. Menyatakan menerima jawaban Tergugat V untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini

ATAU :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut

TergugatVI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awal perkara tanah sengketa seluas 1,230 Ha. yang dijadikan obyek sengketa pula dalam perkara ini adalah berdasarkan kemenangan perkara dari ayah kandung Tergugat I, II, III/suami Inaq Tohri yaitu bernama Badiyah alias Haji Awaludin (meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruari 2007 pada saat perkara tsb. dalam pemeriksaan tingkat kasasi), berupa bukti :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Selong tingkat pertama pada hari kamis tanggal 23 Pebruari 2006 No. 46/Pdt.G/2005/PN.SEL. yang pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat Badiyah alias Haji Awaludin (Penggugat tsb. di menangkan atas tanah sengketa seluas 1.230 Ha. di Subak Meloang II Dusun Dasan Lian Daya yang di gugatnya yang pada waktu itu sebagai Pihak Tergugat adalah Loq Katang alias Amaq Mu'in, Amaq Sulihi alias Haji Muhammad Suluhudin, Inaq Pudin dan Pemda Lombok Timur, Cq. Camat Aikmel, Cq. Kepala Desa Aikmel Utara, Cq. Kadus Dasan Lian Daya)
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tingkat banding pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2006 No. 50/PDT/2006/PT.MTR. yang pada



pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Pebruari 2006 No. 46/Pdt.G/2005/PN.SEL. tsb.

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2008 No. 557 K/PDT/2007 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Loq Katang alias Amaq Mu'in tsb.

(Terhadap putusan putusan perkara tsb. dari tingkat pertama s/d. tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dalam gugatan Penggugat halaman 2 pada prihal point dasar gugatan No. 4 telah sama di akui dan di benarkan oleh Para Penggugat itu sendiri);

- d. Berita Acara Eksekusi (pengosongan) pada hari kamis tanggal 15 Juli 2010 No. 9/Pdt.G/BA.EKS/2010/PN.SEL. sebagai pelaksanaan dari putusan putusan perkara tsb. diatas;

- e. Surat Pernyataan Perjanjian yang di buat oleh Amaq Sulihi alias Haji Muhammad Suluhudin dan Loq Seman alias Amaq Sarah tertanggal 15 Juli 2010 di hadapan Pihak yang menang (Awaludin dkk.) dan Kepala Desa Aikmel Utara yang pada pokoknya menyatakan akan menyerahkan kepada pihak ke 2 Awaludin dkk. setelah tanaman padi dan jagung di panen dan tidak akan masuk lagi terhadap obyek tanah sengketa dan apabila kami masuk lagi bersedia untuk di proses hukum/dipenjara) dan yang ternyata sampai dengan sekarang tetap menguasainya sebagian yaitu seluas ± 7.527 M2. dan tidak mau menyerahkan kepada pihak yang menang (Awaludin dkk.) sehingga akibat hal tsb. Pihak Penggugat yang menang Awaludin dkk. baru menguasai seluas ± 4.773 M2.dari tanah obyek sengketa seluas 1.230 Ha. tsb.

Halaman 19 dari 36Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



2. Bahwa dari sebagian tanah kemenangannya itulah yaitu seluas 4.773 M2.

telah di jual oleh Tergugat I Inaq Tohri (istri almarhum Badiyah alias Haji Awaludin/Penggugat asal/atau ayah kandung dari Tergugat II, III, IV Awaludin, Muhammad Tahir dan Zaenal Abidin yang ikut/setuju menjual kepada saya Tergugat VI Amaq Artatul Hasanah dengan harga Rp. 140.000.000,- berdasarkan Surat Pengakuan Jual Beli tanggal 5 April 2013 di hadapan/disaksikan Kasubag Perencanaan dan Program Camat Aikmel, Kepala Dusun Dasan Lian Daya dan Camat Aikmel (yang ternyata terhadap tanah yang di perjual belikan dan naik di dalam surat SPPTnya No. 52.03.090.007.033-0009.0 atas nama Inaq Tohri adalah berluas 6.273 M2., tetapi setelah di ukur ulang ternyata hanya berluas 4.773 M2. Sehingga luas inilah yang di naikkan dalam surat jual belinya) ;

Dan benar karena itu Tergugat VI tetap menguasai dan mempertahankan tanah sawah asal kebun seluas 4.773 M2. karena perolehannya berdasarkan jual beli yang sah dan berdasarkan putusan putusan Pengadilan dan Berita Acara Eksekusi yang benar dan sah pula dan atas dasar jual beli tsb. Tergugat VI juga di berikan foto copy yang sah dari putusan putusan maupun Berita Acara Eksekusi tsb. sebagai alas hak kepemilikan Tergugat VI atas tanah seluas 4.773 M2. tsb.

3. Bahwa benar Tergugat VI mengetahui kejadian sebelum eksekusi/pelaksanaan putusan putusan perkara tsb. terjadi (15 Juli 2010) ternyata oleh orang bernama LOQ SEMAN alias AMAQ SARAH tsb. melalui kuasa hukumnya Advokat dan Konsultan Hukum Burhanudin, SH. Dan Sulaiman, SH. di Mataram telah mengajukan gugatan Perlawanan Pihak Ke Tiga (DERDEN VERZET) tertanggal 22 Juni 2009 Register Perdata Pengadilan Negeri Selong No. 47/Pdt.Plw/2009/PN.SEL.

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



melawan Badiyah alias Haji Awaludin/atau ahli warisnya yaitu Tergugat I, II, III sekarang dan Inaq Tohri istri almarhum Badiyah alias Haji Awaludin yang sekarang masih hidup, Loq Katang alias Amaq Mu'in, Amaq Sulihi alias Haji Muh. Suluhudin, Inaq Pudir sebagai Pihak Terlawan 1 s/d. 4 dan Pemda Lotim Cq Camat Aikmel Cq. Kepala Desa Aikmel Utara Cq. Kadus Dasan Lian Daya sebagai Pihak Turut Terlawan. tentang obyek sengketa perkara ini juga seluas 1.230 Ha. di Subak Meloang II wilayah Dusun Dasan Lian Daya tsb.

Bahwa Tergugat VI mengetahui hal tsb. karena sebelum adanya jual beli tsb., Tergugat VI sudah punya tanah sawah yang juga letaknya bersebelahan dengan tanah sengketa seluas 1.230 Ha. tsb.

4. Terhadap gugatan perlawanan tsb. Tergugat VI juga mengetahui dan pernah di tunjukkan dan membaca putusan putusan peradilan yang sama telah berkekuatan hukum tetap, yaitu antara lain :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Selong tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 No. 47/Pdt.Plw/2009/PN.SEL. yang pada pokoknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak beralasan dan menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram di tingkat banding tanggal 8 Maret 2010 No. 31/PDT /2010/PT.MTR. yang pada pokoknya menguatkan putusan pengadilan Negeri Selong yang di mohonkan banding tsb. dan tetap menyatakan menolak Perlawanan Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 No. 2207 K/PDT/2010 yang pada pokoknya

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdana Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



menolak permohonan kasasi dari Pelawan/Pemohon Kasasi Loq Seman alias Amaq Sarah tsb.

5. Bahwa benar Tergugat VI juga mengetahui bahwa setelah adanya eksekusi pelaksanaan putusan putusan tsb. diatas maupun putusan putusan perkara perlawanan tsb. ternyata oleh Seman alias Amaq Sahrah (orang tua/ayah dari Jamaludin dkk./Para penggugat sekarang) dan Asih alias Amaq Sulihi alias Haji Muh. Suluhudin telah masuk ngeregah di atas tanah sengketa seluas 1.230 Ha. tsb. secara paksa dan melawan hukum yang kejadiannya pada bulan Juni 2010 pada saat Badiyah alias Haji Awaludin (ayah Tergugat II, III, IV/suami Tergugat I Inaq Tohri telah meninggal dunia) sehingga karena itu Tergugat II Awaludin melaporkan perbuatan mereka tsb. ke Polres Lombok Timur sebagai perbuatan tindak pidana penggrehahan Pasal 61 UU No. 51 tahun 1960 sesuai tanda bukti laporan Pelapor Awaludin tanggal 22 Maret 2011 No. TBL/211a/III/2011/NTB/Res.Lotim dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari Kasat Reskrim Polres Lombok Timur tertanggal 29 Maret 2011 No. Res.1.2/241/III/2011/Reskrim yang Tergugat VI tahu karena di samping Tergugat VI juga punya tanah bersebelahan dengan tanah sengketa, juga Tergugat VI yang mengantar Awaludin melaporkan hal tsb. ke Pihak Kepolisian di Selong ;

Dan terhadap laporan tsb. telah di periksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Selong sesuai putusan pidana perkara tsb. tanggal 1 April 2011 No. 89/PID.RING/2011/PN.SEL. yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa 1 Seman alias Amaq Sahrah dan Terdakwa 2 Asih alias Haji Suluhudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengerjakan tanah orang lain tanpa ijin ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdana Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



Bahwa Tergugat VI tahu hal tsb. karena pernah membaca putusannya dan yang juga menjadi alas hak surat jual beli tanah seluas 4.773 M2. tsb;

Tetapi ternyata sampai dengan sekarang Asih alias Amaq Sulihi alias Haji Muh. Suluhudin tsb. tetap menguasai dan mempertahankan sebagian dari luas tanah sengketa 1.230 Ha. (yaitu \pm seluas 7.527 M2. tsb.) karena itu Tergugat 1,2,3,4 Inaq Tohri dkk. tetap menyatakan akan menggugat baik pidana maupun perdata kepada Haji Muh. Suluhudin tsb.

6. Sehingga penguasaan Tergugat VI sekarang di atas sebagian/pecahan tanah obyek sengketa adalah sah dan berdasarkan hukum, bukan atas dasar perbuatan melawan hukum dan sudah berdasarkan putusan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap, berita acara eksekusi/pelaksanaan putusan putusan tsb. dan adanya jual beli yang benar dan sah ;

Sehingga atas dasar itu pula kembali kepada uraian di atas maka putusan putusan perkara yang sama tsb. diatas yang sangat berhubungan erat dengan perkara gugatan sekarang maupun surat surat yang timbul dari padanya tentang penguasaan sebagian dari tanah obyek sengketa milik Tergugat I, II, III, IV Inaq Tohri dkk. tsb. maupun yang sebagian telah di jual kepada Tergugat VI Amaq Artatul Hasanah adalah sudah benar, sudah sah dan sudah berdasarkan hukum dan yang sekarang adalah sudah merupakan :

AKTE OUTHENTIK sesuai Pasal 285 R.Bg.Pasal 165 HIR. Pasal 1867, 1868,1870 KUH Perdata yaitu berupa Surat yang dibuat menurut ketentuan Undang Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan kedua ahli warisnya dan sekalian orang

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



yang mendapatkan hak dari padanya tentang segala yang tersebut didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu, sebagai bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya ;

Bahwa pada akhirnya berdasarkan hal hal terurai di atas maka dengan ini Tergugat VI mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima jawaban Tergugat VI dalam perkara ini untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Para Penggugat tanggal 8 Nopember 2016 Reg.Perdata No. 118/Pdt.G/2016/PN.SEL. dalam perkara ini untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya biaya yang timbul akibat sengketa ini kepada pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat V dan Tergugat VI, Kuasa Para Penggugat mengajukan replik secara lisan dipersidangan tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa atas replik lisan Kuasa Para Penggugat tersebut, Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan duplik secara lisan dipersidangan tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017. Hasil pemeriksaan setempat termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Fotokopi Silsilah keluarga Loq seman Alias Amaq Sahrah yang dibuat oleh Jamaludin pada tanggal 16 Mei 2016 dengan mengetahui Kepala Desa Aikmel, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan kematian Loq Seman Alias Amaq Sahrah Nomor 474.04/11/K.Pem/2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat izin pemindahan Hak/Ganti rugi No 14/1961 tertanggal 24 Mei 1961, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat keterangan Hak kepemilikan Nomor 012/PE/6/15/1968 tertanggal 31 Agustus 1968, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat ketetapan iuran pembangunan daerah tertanggal 17 Pebruari 1973 No 1447, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan persamaan nama Nomor 474/01/DS.AU/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu saksi Amaq Semah, saksi H. Hairul Abidin, saksi Fathul Arifin, saksi Sianah dan dan saksi Imam Tauhid;

1. Saksi Amaq Semah pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa sengketa tanah kering sekarang menjadi sawah, yang terletak di Dusun Dasan Lian Utara Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan luas 1 Hektar 30 Are kotor;
- Batas-batas tanah obyek sengketa sebelah utara: Amaq Artatul Hasanah, sebelah timur: Jalan, sebelah selatan: Amaq Hirsul, Inaq Caeng dan Papuq Nasehat dan sebelah barat: sawah Amaq Ratminah dan Amaq Nuredah;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat II, III dan IV adalah anak dari Badiyah;
- Bahwa orang tua Penggugat meninggal dunia tiga tahun lalu;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah membuka tanah obyek sengketa;
- Bahwa orang tua Penggugat adalah Amaq Sahrah dan Inaq Sahrah saudara dari Loq Katang alias Amaq Muin;
- Bahwa dasar Badiyah alias H. Awaludin menguasai tanah obyek sengketa adalah dapat gadai dari Amaq Sahrah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasar H. Sulihi menguasai tanah obyek sengketa adalah bagian dari orang tuanya;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Amaq Ar, H.Sulihi, Inaq Hersi dan Sahibun;
- Bahwa Pak Camat pernah datang ke tanah obyek sengketa pada waktu eksekusi;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi H. Hairul Abidin pada pokoknya menerangkan:

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



- Bahwa sengketa tanah, yang terletak di subak meloang 2 dengan luas 1 Hektar 30 Are;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa sebelah utara: Amaq Nuredah, sebelah timur: Amaq Ar, H. Sulihi, sebelah selatan: Amaq Hirsul dan sebelah barat: Inaq Caeng, Amaq Sahnun dan Amaq Ratminah;
- Bahwa asal tanah sengketa adalah ganti rugi dari H. Hasbullah dengan Amaq Sahrah;
- Bahwa Tergugat II, III dan IV adalah anak dari H. Awaludin;
- Bahwa Tergugat I adalah istri dari H. Awaludin;
- Bahwa saksi pernah membantu orang tua Penggugat pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Sahrah orang tua Penggugat yang membuka tanah obyek sengketa;
- Bahwa dasar H. Sulihi menguasai tanah obyek sengketa adalah milik orang tua H. Sulihi;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Amaq Ar;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah pernah diperkarakan sebanyak dua kali;
- Bahwa tanah obyek sengketa seluas 1hektar 30are pernah dieksekusi;
- Bahwa tanah obyek sengketa diserahkan kepada pemenang eksekusi dan langsung dikerjakan;
- Bahwa Amaq Sahrah langsung keluar dari tanah sengketa ketika dieksekusi;

Halaman 27 dari 36Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



- Bahwa pemenang eksekusi adalah H.Awaludin orang tua Tergugat II, III dan IV;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Fathul Arifini pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai seksi ketentraman dan ketertiban Camat Aikmel;
- Bahwa saksi dapat informasi kalau tanah sengketa di eksekusi tetapi tidak tahu oleh Pengadilan atau siapa yang eksekusi;
- Bahwa orang tua Penggugat adalah Amaq Sahrah dan Inaq Sahrah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang tereksekusi;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Sianah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang disengketakan tanah seluas 1hektar 30are;
- Bahwa orang tua saksi bernama Amaq Misrin pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa dasar orang tua saksi mengerjakan tanah sengketa adalah terima gadai;
- Bahwa terima gadai 10 tahun lalu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah ditebus;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada perkara terdahulu antara H. Awaludin dan Amaq Muin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;



5. Saksi Imam Tauhid pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sengketa masalah tanah di Dusun Dasan Lian Utara Desa Aikmel dengan luas 1Hektar 23 are;
- Bahwa berdasarkan buku letter C klasiran tahun 1941 Loq Tondang menjadi Loq Semang karena BS (Buku Salah) ditulis tahun 1973 berdasarkan keterangan tahun 1968;
- Tahun 1993 dan tahun 1994 sudah tidak dipakai lagi;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan iuran pembangunan daerah tanggal 13 Desember 1972 No 552, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Surat pernyataan dari Loq Katang Alias Amaq Mu'in dan Haji Awaludin tertanggal 30 Nopember 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong tingkat pertama tanggal 23 Pebruari 2006 Nomor 46/Pdt.G/2005/PN.Sel, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tingkat banding tanggal 9 Oktober 2006 Nomor 50/PDT/2006/PT.MTR, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-4;
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi tanggal 25 Januari 2008 Nomor 557.K/PDT/2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-5;

Halaman 29 dari 36Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) tanggal 15 Juli 1010 Nomor 9/Pdt.G/BA.EKS/2010/PN.SEL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-6;
7. Fotokopi Surat pernyataan perjanjian Nomor 181/01/PEM/VII/2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-7;
8. Fotokopi Surat Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 47/Pdt.Plw/2009/PN.SEL tanggal 09 Desember 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 31/Pdt/2010/PT MTR, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-10;
11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2207K/PDT/2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-11;
12. Fotokopi Surat tanda bukti laporan Resort Lombok Timur Nomor TBL/211a/III/2011/NTB/Res Lotim tanggal 22 Maret 2011 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-12;
13. Fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan tertanggal 23 Maret 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-13;
14. Fotokopi Putusan Pidana Ringan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/PID.RING/2011/PN.SEL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-14;
15. Fotokopi Surat gugatan tanah sawah tertanggal 1 Nopember 2011 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 dari Kantor Pelayanan PBB Mataram atas nama

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inaq Tohri No.SPPT : 52.03.090.013.033-0009.0/97-0, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-16;

17. Fotokopi SPPT No. 52.03.090.007.033-0009.0 atas nama Inaq Tohri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-17;
18. Fotokopi surat pengakuan jual beli antara Inaq Tohri dengan Amaq Artatul Hasanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-18;

Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat III dan Tergugat VI mengajukan saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu saksi Supardi dan saksi Amaq Timah;

1. Saksi Supardi pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui saat adanya eksekusi;
- Bahwa pada waktu eksekusi Amaq Sahrah tidak keluar hanya anak, anak menantu yang keluar;
- Bahwa letak tanah sengketa di subak Meloang 2;
- Bahwa yang bersengketa adalah H. Awaludin dan Amaq Muin;
- Bahwa H. Awaludin adalah orang tua Tergugat III;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa setelah H. Awaludin meninggal adalah Awaludin kakak Tergugat III;
- Bahwa saksi pernah menerima gadai dari Awaludin selama 1 tahun sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang sudah dijual kepada Tergugat VI;



Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa saksi Amaq Timah diajukan oleh Tergugat III;

2. Saksi Amaq Timah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melihat banyak Polisi pada saat eksekusi;
- Bahwa eksekusi di utara Dasan Lian;
- Bahwa pada saat eksekusi ada polisi ada juga petugas yang membacakan surat;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Kuasa Hukum Tergugat V mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir pengukuran dan identifikasi obyek pajak bumi dan bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-1;
2. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007 atas nama Sultan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-2;
3. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) tahun 2016 atas nama Sultan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 47/Pdt.Plw/2009/PN.SEL tanggal 09 Desember 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-4;

Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat V menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Tergugat III serta Kuasa Hukum Tergugat V mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 7 Maret 2017 sedangkan Tergugat VI tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah “apakah penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 5(lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan poin ke 4(empat), Penggugat menyatakan 2005 tanah obyek sengketa digugat oleh orang yang bernama **Badiyah Alias Haji Awaludin** dengan perkara nomor: 46/Pdt.G/2005/PN.Sel. dengan dalil bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya **Badiyah Alias Haji Awaludin** dimana perkaranya tersebut **Badiyah Alias Haji Awaludin** dimenangkan di Pengadilan Negeri,

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam perkara aquo terdapat nebis in idem ataukah tidak;

Menimbang, bahwa posita poin ke empat tersebut dihubungkan dengan bukti T.III-3, T.III-4, T.III-5, T.III-8, T.III-9, T.III-10, T.III-11 serta hasil pemeriksaan setempat perkara aquo sehingga diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa perkara aquo juga menjadi obyek sengketa pada perkara no.46/Pdt.G/2005/PN.Sel antara Badiyah alias Haji Awaludin sebagai Penggugat melawan Loq Katang alias Amaq Muin sebagai Tergugat vide bukti T.III-3. Perkara no.46/Pdt.G/2005/PN.Sel tersebut telah diputus dengan amar mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan no.50/PDT/2006/PT.MTR vide bukti T.III-4 kemudian Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Loq Katang alias Amaq Muin vide bukti T.III-5;

Menimbang, bahwa Putusan no.46/Pdt.G/2005/PN.Sel telah memberikan status pada tanah obyek sengketa dan Putusan no.46/Pdt.G/2005/PN.Sel telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara no. 46/Pdt.G/2005/PN.Sel telah ditentukan statusnya dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. no.647K/SIP/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan "ada tidaknya nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan mempunyai kekuatan hukum pasti", maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sama dengan obyek

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



sengketa pada perkara no 46/Pdt.G/2005/PN.Sel yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo terdapat nebis in idem;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan penggugat didalamnya terdapat nebis in idem. Gugatan yang didalamnya terdapat nebis in idem maka gugatan tersebut mengandung cacat formil. Gugatan yang mengandung cacat formil haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.2.386.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Mengingat pasal 1917 KUHAPerdata dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam pokok perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.386.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017, oleh kami Suprpti. SH, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana. SH dan Erwin Harlond P. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Sel



Taswijiyanti. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Kuasa Hukum Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Yoga Perdana. S.H.,

Suprapti, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

ttd

Erwin Harlond P, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Taswijiyanti. S.H.,

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp.....30.000,- |
| 2. Biaya proses..... | Rp.....50.000,- |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp..1.095.000,- |
| 4. Pemeriksaan setempat..... | Rp..1.200.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp.....5.000,- |
| 6. Materai..... | <u>Rp.....6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.2.386.000,-(dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) |